



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Martinus Un
2. Tempat lahir : Hunenu
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/13 Februari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 007/RW 005, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dominggus Un
2. Tempat lahir : Feonkasen
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/5 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
9. Tempat tinggal : RT 007/RW 005, Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan
6. Agama : Katolik
7. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik pada 11 Oktober 2021;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 27 Januari 2022 dengan nomor: 6/SK-Pid/HK/2022/PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTINUS UN dan Terdakwa II. DOMINGGUS UN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam *dakwaan kedua melanggar* Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARTINUS UN dan Terdakwa II. DOMINGGUS UN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah yang terdapat bercak darah; Dikembalikan kepada Agustinus Tafuli;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah batu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS UN dan Terdakwa II. DOMINGGUS UN pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah Para Terdakwa di RT. 007/RW. 005 Desa Fatuoni Kec. Amanatun Utara Kab. TTS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" terhadap saksi Agustinus Tafuli, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Agustinus Tafuli bersama-sama dengan saksi Mikael Pobas datang ke depan rumah Para Terdakwa di RT. 007/RW. 005 Desa Fatuoni Kec. Amanatun Utara Kab. TTS untuk mempermasalahkan terkait pasir yang diturunkan diatas tanah yang menurut saksi Agustinus Tafuli merupakan miliknya, saat itu Terdakwa I. Martinus Un yang baru pulang dari kebun mendengar keributan tersebut, sehingga Terdakwa I. mempercepat langkahnya untuk menghampiri saksi Agustinus Tafuli, kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter dalam posisi saling berhadapan, Terdakwa I. langsung mengambil parang yang dijepit di ketiak kirinya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher saksi Agustinus Tafuli, sehingga saksi Agustinus Tafuli langsung berlari ke arah hutan Hunenu, namun Terdakwa II. Dominggus Un, yang merupakan anak kandung Terdakwa I, langsung mengambil sebuah batu dan mengejar saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe



Agustinus Tafuli, kemudian melemparkan batu tersebut dan mengenai tubuh bagian belakang saksi Agustinus Tafuli hingga saksi Agustinus Tafuli terjatu ke tanah, namun saksi Agustinus Tafuli kembali bangun dan terus berlari.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Agustinus Tafuli mengalami luka robek di leher kiri dibawah telinga kiri, pendarahan tidak aktif dan luka robek di leher kiri dibawah telinga kiri, pendarahan aktif, akibat kekerasan dengan benda tajam, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/142/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pemerintah pada Puskesmas Ayotupas.

Perbuatan Terdakwa I. MARTINUS UN dan Terdakwa II. DOMINGGUS UN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS UN dan Terdakwa II. DOMINGGUS UN pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah Para Terdakwa di RT. 007/RW. 005 Desa Fatuoni Kec. Amanatun Utara Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" terhadap saksi Agustinus Tafuli, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Agustinus Tafuli bersama-sama dengan saksi Mikael Pobas datang ke depan rumah Para Terdakwa di RT. 007/RW. 005 Desa Fatuoni Kec. Amanatun Utara Kab. TTS untuk memperlmasalahkan terkait pasir yang diturunkan diatas tanah yang menurut saksi Agustinus Tafuli merupakan miliknya, saat itu Terdakwa I. Martinus Un yang baru pulang dari kebun mendengar keributan tersebut, sehingga Terdakwa I. mempercepat langkahnya untuk menghampiri saksi Agustinus Tafuli, kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter dalam posisi saling berhadapan, Terdakwa I. langsung mengambil parang yang dijepit di ketiak kirinya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher saksi Agustinus Tafuli, sehingga saksi Agustinus Tafuli langsung berlari ke arah hutan Hunenu, namun Terdakwa II. Dominggus Un, yang merupakan anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe



kandung Terdakwa I., langsung mengambil sebuah batu dan mengejar saksi Agustinus Tafuli, kemudian melemparkan batu tersebut dan mengenai tubuh bagian belakang saksi Agustinus Tafuli hingga saksi Agustinus Tafuli terjatu ke tanah, namun saksi Agustinus Tafuli kembali bangun dan terus berlari.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Agustinus Tafuli mengalami luka robek di leher kiri dibawah telinga kiri, pendarahan tidak aktif dan luka robek di leher kiri dibawah telinga kiri, pendarahan aktif, akibat kekerasan dengan benda tajam, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 07.01.1/VeR/142/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pemerintah pada Puskesmas Ayotupas.

Perbuatan Terdakwa I. MARTINUS UN dan Terdakwa II. DOMINGGUS UN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agustinus Tafuli**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemotongan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Martinus Un dan Dominggus Un;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di depan rumah milik Terdakwa Martinus Un yang beralamat di di RT.007 / RW.005 Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa I Martinus Un menurunkan pasir di tanah milik Saudara Maria Ati, sehingga Saudara Maria Ati ingin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa Fatuoni, saat itu Saksi sedang mengerjakan pagar rumah Saudara Daniel Linome bersama beberapa orang lainnya, saat Saudara Maria Ati melintasi dan memberitahukan hal tersebut, lalu Bapak RT atas nama Nino Hala menyuruh Saksi dan Mikael Pobas untuk pergi melihat kerumah Para Terdakwa, pada waktu berjalan kerumah Para Terdakwa Saudara Mikael Pobas berjalan didepan sedangkan Saksi berjalan dibelakang, pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe



saat Saksi dan Saudara Mikael Pobas baru sampai didepan rumah Para Terdakwa, Saksi melihat pasir diturunkan di rumah Saudara Maria Ati sebanyak 2 (dua) ret, Saudara Maria Ati mempunyai kebun dibelakang rumah Para Terdakwa, kemudian Saksi tidak tahu tiba-tiba datang Terdakwa I Martinus Un dari arah belakang sambil berkata "siapa.... siapa" lalu Saksi membalikkan badannya dan dalam posisi saling berhadapan Terdakwa I Martinus Un mengambil parang yang dijepit di ketiak kirinya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I Martinus Un mengayunkan ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher kiri Saksi hingga terluka dan berdarah;

- Bahwa Terdakwa memotong Saksi hanya 1 (satu) kali saja, karena pada saat Terdakwa Martinus Un mau mengayunkan kembali parangnya yang kedua kali langsung dileraikan oleh Saudara Mikael Pobas sehingga Saksi mempunyai kesempatan untuk melarikan diri kedalam hutan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung berlari menuju kedalam hutan, akan tetapi pada saat Saksi berlari Saksi merasakan ada lemparan batu yang keras mengenai punggung Saksi, sehingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi melihat kebelakang ternyata Saksi terkena lemparan dari Terdakwa II Dominggus Un, lalu Saksi bangun dan berlari lagi kedalam hutan, Terdakwa II Dominggus Un masih mengejar Saksi, setelah itu Saksi keluar dari hutan dan menahan motor yang sedang lewat untuk pergi ke Pos Polisi Amanatun Utara untuk melapor kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu hubungan antara Terdakwa I Martinus Un dan Terdakwa II Dominggus Un adalah Bapak dan anak kandung;
- Bahwa waktu Saksi datang kerumah Terdakwa I Martinus Un Terdakwa II Dominggus Un berada didalam rumah;
- Bahwa yang memotong Saksi terlebih dahulu adalah Terdakwa I Martinus Un barulah setelah itu Terdakwa II Dominggus Un melempar Saksi;
- Bahwa waktu dipotong kena leher bagian dalam Saksi dan mengenai ujung leher Saksi;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak tahu ada banyak orang atau tidak di sekitar rumah Para Terdakwa;
- Bahwa di sekitar rumah Para Terdakwa tidak ada tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi di bawah ke Puskesmas Ayotupas lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Soe dan rawat inap selama 2 (dua) malam di Rumah Sakit setelah itu Saksi menjalani perawatan di rumah keluarga Saksi sekitar 1 (satu) bulan dan tidak bisa melakukan aktifitas sama sekali;
- Bahwa selama menjalani perawatan Para Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan berupa biaya akan tetapi Saksi yang membiayai biaya tersebut sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa karena selama ini Saksi bawa mobil di Kupang dan baru sekitar 4 (empat) bulan Saksi tinggal di kampung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada kontak sama sekali dengan Para Terdakwa, Saksi tidak tahu kenapa sampai Terdakwa I Martinus Un memotong Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan Para Terdakwa di pagi harinya sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi pergi kerumah Para Terdakwa dengan Saudara Mikael Pobas;
- Bahwa saudara Mikael Pobas tidak dipotong oleh Para Terdakwa hanya Saksi saja;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Para Terdakwa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saudara Mikael Pobas pergi ke rumah Para Terdakwa, Saksi tidak membawa parang dan tidak memaki-maki Para Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melihat pasir di rumah para Terdakwa adalah Saudara Maria Ati karena Saudara Maria Ati mempunyai tanah dibelakang rumah Para Terdakwa, yang awalnya Saudara Maria Ati mengetahui pasir tersebut diturunkan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat pasir sudah diturunkan di rumah Para Terdakwa dan tidak diturunkan di tanah milik Saudara Maria Ati;
- Bahwa Saksi dipotong oleh Terdakwa I Martinus Un di halaman rumah Terdakwa I martinus Un;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa I Martinus Un yang memotong Saksi karena Saksi sempat melihat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipotong dari belakang Saksi, tepat dibelakang Saksi berdiri di halaman rumah Terdakwa I Martinus Un;
- Bahwa Saksi dipotong oleh Terdakwa I martinus Un memakai parang Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah Saudara Maria Ati tepat berada dibelakang rumah Terdakwa I Martinus Un;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I Martinus Un sebelumnya dari mana, tiba-tiba saja sudah berada dibelakang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat lagi Saudara Mikael Pobas memeluk Terdakwa I Martinus Un karena Saksi sudah merasa pusing;
- Bahwa yang Saksi lihat pasir sudah diturunkan di rumah Para Terdakwa dan tidak diturunkan di tanah milik Saudara Maria Ati;
- Bahwa waktu memotong Saksi Terdakwa I Martinus Un tidak bilang apa-apa, langsung mangayunkan parang dan memotong Saksi;
- Bahwa maksud tujuan Saksi pergi ke rumah Para Terdakwa untuk memastikan apakah betul pasir milik Saudara Maria Ati diturunkan di kebun Saudara Maria Ati yang berada dibelakang rumah Para Terdakwa atau diturunkan di halaman rumah Para Terdakwa;
- Bahwa waktu kerumah Para Terdakwa Saksi tidak membawa parang;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak teriak-teriak dan memaki-maki Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II Dominggus Un sebelumnya berada didalam rumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain di halaman rumah Para Terdakwa karena rumah Para Terdakwa tidak ada bertetangga dengan orang lain;
- Bahwa waktu kerumah Para Terdakwa Saksi pergi dengan Saudara Mikael Pobas saja;
- Bahwa Saksi melihat betul Terdakwa II Dominggus Un yang melempar Saksi;
- Bahwa waktu memotong Saksi Terdakwa I Martinus Un tidak bilang apa-apa, langsung mangayunkan parang dan memotong Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat melihat apakah Saudara Mikael Pobas ada memeluka Terdakwa I Martinus Un atau tidak karena Saksi sudah merasa pusing;
- Bahwa Saksi tahu tanah dibelakang rumah Para Terdakwa adalah milik Saudara Maria Ati;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe



- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak melihat isteri Terdakwa I berada ditempat kejadian;
- Bahwa jarak Saksi dan Mikael Pobas pada saat kejadian sekitar 3-4 (tiga sampai empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Martinus Un memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar bahwa Terdakwa tanpa alasan langsung memotong Saksi sedangkan Terdakwa II Dominggus Un memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Mikael Pobas**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada point 4 saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah Para Terdakwa di RT. 007/RW. 005 Desa Fatuone Kec. Amanatun Utara Kab. TTS;;
- Bahwa pada point 6 saksi menerangkan saat itu saksi bersama korban pergi ke rumah Para Terdakwa untuk melihat dump truk yang menurunkan pasir di rumah Para Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa I. datang dari arah belakang sambil mengatakan: "Siapa...siapa?" sambil menuju ke arah korban dan saat korban membalikkan tubuhnya, Terdakwa I. mengangkat sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengayunkan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengenai leher kiri korban dan saat Terdakwa I. ingin mengayunkan parangnya untuk kedua kali ke arah korban, saksi langsung memegang tangan Terdakwa I. bermaksud untuk melerai, sedangkan Terdakwa II. yang berada di lopo depan rumah Para Terdakwa, langsung mengambil sebuah batu dan mengejar korban, kemudian dari jarak sekitar 4 (empat) meter, Terdakwa II. melempar batu ke arah korban mengenai punggung korban hingga korban terjatuh ke tanah, namun korban langsung bangun dan kembali berlari, sementara Terdakwa II. terus mengejar korban;
- Bahwa pada poin 11. saksi menerangkan peran Terdakwa I. mengayunkan parang ke arah korban hingga mengenai leher kiri korban hingga korban mengalami luka robek dan berdarah, sedangkan Terdakwa II. melemparkan batu ke arah korban dan mengenai punggung korban hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada point 12. saksi menerangkan saksi bersama-sama dengan korban pergi ke rumah Para Terdakwa dengan berjalan kaki, namun saat jarak sekitar 10 meter, tiba Terdakwa I datang dari arah belakang,



sehingga korban membalikan tubuhnya, kemudian Terdakwa I mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan, hingga mengenai leher kiri korban, sedang Terdakwa II. melempar 1 (satu) buah batu ke arah korban hingga korban terjatuh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan tersebut;

3. **Alfred Wilfridus Banunaek**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada point 12 saksi menerangkan saat saksi membawa dump truk, saksi melihat Mikael Pobas sedang memegang tangan Terdakwa I. yang sedang memegang parang, sementara saat saksi naik ke atas truk, saksi melihat korban berlari ke arah hutan;
- Bahwa pada point 18 saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi mengantar pasir atas pesanan Terdakwa I. Setelah menurunkan pasir, Susana Missa yang merupakan istri Terdakwa I. mengajak makan siang, sehingga saksi memarkirkan truknya didepan rumah Para Terdakwa dan pergi ke lopo dan bertemu dengan Terdakwa II. yang sudah berada di lopo sebelumnya. Tak lama kemudian saksi mendengar suara keributan, sehingga saksi menuju ke arah truknya, saat itu saksi melihat Terdakwa II. langsung berlari ke arah belakang truk, sedangkan saksi berlari ke arah depan truk dan saat itu saksi melihat Mikael Pobas sedang memegang tangan Terdakwa I. yang sedang memegang parang, kemudian saat saksi naik ke atas truk, saksi melihat korban berlari;
- Bahwa pada point 24 saksi menerangkan setelah kejadian saksi mendengar cerita masyarakat bahwa Terdakwa I. memotong korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada point 25 saksi menerangkan saat itu saksi mengantar pasir ke rumah Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Martinus Un di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. menerangkan dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Agustinus Tafuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di depan rumah Terdakwa I. di RT. 007/RW. 005 Desa Fatu Oni Kec. Amanatun Utara Kab. TTS;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan awalnya Terdakwa I. pergi ke kebunnya dengan membawa parang, kemudian sekitar pukul 11.0 Wita, pulang kembali ke rumahnya sambil menjepit parangnya di ketiak kiri;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan saat mendekati rumah, Terdakwa I. mendengar suara keributan, sehingga Terdakwa I. mempercepat langkahnya;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan saat itu mendengar korban datang dengan banyak orang, saat itu korban memaki-maki dengan mengatakan: *"pukimai sapa yang kasih turun pasir diatas saya punya tanah?"*;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan rumah Terdakwa I. dibatasi pagar kayu dengan 2 (dua) pintu gerbang, Terdakwa I. masuk lewat pintu gerbang atas menuju ke arah korban dan korban pun berjalan menuju ke arah Terdakwa I., sehingga Terdakwa I. langsung mengambil parang dan mengayunkannya ke arah korban, hingga mengenai leher kiri korban, dan saat Terdakwa I. akan mengayunkannya sekali lagi, dileraikan oleh Mikael Pobas, sehingga korban melarikan diri menuju ke arah hutan Hunenu;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan melihat Terdakwa II. berlari dari dalam lopo mengejar korban dan melemparkan 1 (satu) buah batu mengenai punggung korban hingga korban terjatuh, setelah itu korban berdiri dan teru berlari, sedangkan Terdakwa II. terus mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan istri Terdakwa I. an. Susana Missa datang mendekati dan mengambil parang Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan ditahan di Polsek pada tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan pada tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Para Terdakwa dipindahkan ke Polres TTS dan diperiksa di Polres TTS pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan saat pemeriksaan dilakukan tidak didampingi oleh Pengacara, baik pemeriksaan yang pertama maupun yang kedua.
- Bahwa Terdakwa I. menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa Terdakwa II Dominggus Un di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. menerangkan dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Agustinus Tafuli;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di depan rumah Terdakwa I. di RT. 007/RW. 005 Desa Fatu Oni Kec. Amanatun Utara Kab. TTS;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan tidak melihat secara langsung saat Terdakwa I. memotong korban;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan saat itu Terdakwa II. mengira korban yang memotong Terdakwa I. yang merupakan bapak kandung Terdakwa II., sehingga Terdakwa II. keluar dan mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan mengambil batu dan melempar ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan batu yang dipakai untuk melempar korban berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan korban sudah dipotong terlebih dahulu, sehingga saat melempar korban, Terdakwa II. melihat ada darah di leher korban;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan korban berlari ke arah hutan Hunenu, sehingga Terdakwa II. kembali dan mengambil motornya langsung menuju ke Polsek Amanatun Utara;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan ditahan di Polsek pada tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan pada tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Para Terdakwa dipindahkan ke Polres TTS dan diperiksa di Polres TTS pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan saat pemeriksaan dilakukan tidak didampingi oleh Pengacara, baik pemeriksaan yang pertama maupun yang kedua.
- Bahwa Terdakwa II. menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor: 07.01.1/Ver/142/X/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 di halaman depan rumah Para Terdakwa yakni RT.007/RW.005 Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi Agustinus Tafuli bersama Saksi Mikael Pobas mendatangi Para Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kenapa Para Terdakwa menaruh pasir di depan tanah mereka;
- Bahwa Saksi Agustinus Tafuli menanyakan dengan cara berteriak dan memaki menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya, disaat bersamaan Terdakwa I Martinus Un yang baru tiba dari sawah langsung menghampiri Saksi Agustinus Tafuli, keduanya pun terlibat percekocokan hingga akhirnya Terdakwa I Martinus Un emosi dan mengayunkan parang yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri Saksi Agustinus Tafuli;
- Bahwa Terdakwa I Martinus Un mencoba untuk mengayunkan parangnya kembali, namun Saksi Mikael Pobas menghalangi dan menahan tangan Terdakwa I Martinus Un agar tidak mengenai Saksi Agustinus Tafuli, mendengar keributan itu Terdakwa Dominggus Un keluar dari rumah lalu melempar batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi Agustinus Tafuli hingga menyebabkannya terjatuh;
- Bahwa akhirnya, Saksi Agustinus Tafuli melarikan diri dengan memegang lehernya yang luka hingga mengeluarkan banyak darah, dan langsung menuju kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor: 07.01.1/Ver/142/X/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus pada tanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan jika "luka robek pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian pada korban akibat pendarahan hebat pada luka kedua";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Agustinus Tafuli mengalami luka dan pendarahan yang menyebabkannya tidak bisa bekerja selama ± 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "setiap orang" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa sebagai identitasnya yakni Martinus Un dan Dominggus Un, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau



untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide* H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa I Martinus Un mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri Saksi Agustinus Tafuli hingga mengalami pendarahan, selanjutnya Terdakwa II Dominggus Un juga turut melemparkan batu yang mengenai punggung Saksi Agustinus Tafuli sampai terjatuh;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I Martinus Un mengayunkan parang karena tidak terima kepada Saksi Agustinus memakinya dengan kata-kata yang tidak pantas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Agustinus Tafuli mengalami luka dan pendarahan yang menyebabkannya tidak bisa bekerja selama ±1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 07.01.1/Ver/142/X/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus pada tanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan jika "luka robek pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian pada korban akibat pendarahan hebat pada luka kedua";

Menimbang, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa sub-unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terhadap salah satunya telah terpenuhi, maka terhadap sub-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah seseorang yang melakukan tindak pidana/pelaku (*plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh lakukan" (*doenplegen*), apabila tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, dimana kedudukannya berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina*, sedangkan orang yang disuruh adalah *manus ministra*. Dengan kata lain, orang yang menyuruh bersifat pasif, sedangkan orang yang disuruh bersifat aktif;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah adanya kesengajaan/kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain untuk menyebabkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa I Martinus Un mengayunkan parangnya hingga melukai leher Saksi Agustinus Tafuli, namun saat Saksi Agustinus Tafuli hendak melarikan diri, Terdakwaa II Dominggus Un melemparinya dengan batu hingga Saksi Agustinus Tafuli terjatuh;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa melakukan perbuatan yang berbeda, namun perbuatan mereka tersebut merupakan bagian dari kesengajaan untuk melukai Saksi Agustinus Tafuli, hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa II Dominggus Un yang tetap melempari batu meskipun Saksi Agustinus telah terluka akibat parang Terdakwa I Martinus Un, sehingga unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya, dan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan, namun perbuatan yang mereka lakukan berbeda satu sama lain, dan akibat yang ditimbulkan juga berbeda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa lama pidana masing-masing yang akan dijatuhkan berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai lama yang dipidanakan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, serta dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah batu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna merah yang terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Agustinus Tafuli, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Agustinus Tafuli;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Martinus Un dan Terdakwa II Dominggus Un tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I Martinus Un oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Terdakwa II Dominggus Un dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah batu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H. dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frencki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth L.W. Moningkey, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)